



DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

MANUAL

IKU 2026

**DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER
DAYA IKAN**

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ungkapan terima kasih atas adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja (Manual IKU) Level II Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2026 yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pedoman pengukuran ini disusun untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan terukurnya output serta outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran, pengelolaan dan penyajian data kinerja sehingga meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pembangunan perikanan tangkap.

Jakarta, 2026

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syahril Abd Raup



DAFTAR ISI

KODE	INDIKATOR KINERJA	HALAMAN
IKU 1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	3
IKU 2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	5
IKU 3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	7
IKU 4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	9
IKU 5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	10
IKU 6	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	12
IKU 7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	14
IKU 8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	16
IKU 9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	18
IKU 10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	20

KODE	INDIKATOR KINERJA	HALAMAN
IKU 11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)	23
IKU 12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	24
IKU 13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	25
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	26
IKU 15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	27
IKU 16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	28
IKU 17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	29



PERSENTASE WPPNRI YANG TELAH DILAKSANAKAN PERHITUNGAN ALOKASI KUOTANYA (PERSEN)

Deskripsi :

- Kuota Penangkapan Ikan adalah batas maksimal dalam pemberian alokasi usaha penangkapan sumber daya ikan.
- WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- Indikator ini menunjukkan WPPNRI yang dihitung kuota penangkapan ikannya.
- Metode penghitungan kuota penangkapan ikan mengacu pada estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan prinsip perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tanggung jawab sosial serta kepatuhan.
- Penghitungan kuota penangkapan ikan untuk jenis ikan/kelompok SDI di setiap WPPNRI

• Tahapan penghitungan kuota penangkapan ikan:

1. Pengumpulan Data:

Data yang dikumpulkan antara lain : (1) estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, (2) statistik perikanan tangkap, (3) *log book* penangkapan ikan, (4) kawasan konservasi per provinsi, (5) batas tangkapan/kuota tuna dan cakalang yang ditetapkan oleh RFMOs, serta (6) karakteristik habitat dan sumber daya ikan.

2. Pengolahan data dan penghitungan kuota:

- a. Menentukan proporsi kuota penangkapan ikan untuk kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial;
- b. Menentukan bobot dan nilai pembobotan untuk setiap variabel yang telah ditetapkan;
- c. Menghitung kuota penangkapan ikan per jenis ikan/kelompok SDI untuk kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial di WPPNRI.

3. Pembahasan hasil penghitungan.

4. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan.



PERSENTASE WPPNRI YANG TELAH DILAKSANAKAN PERHITUNGAN ALOKASI KUOTANYA (PERSEN)

Formula penghitungan : $\% \text{ WPPNRI yang dihitung Alokasi Kuotanya} = \frac{\text{WPPNRI yang dihitung Alokasi Kuotanya}}{\text{Total WPPNRI}} \times 100$

Keterangan:

- a. Penghitungan dilakukan per WPPNRI per jenis ikan/kelompok SDI
- b. Total WPPNRI : Jumlah WPPNRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100%



PERSENTASE KAPAL PENANGKAP IKAN YANG MENYAMPAIKAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN (PERSEN)

DESKRIPSI :

- *Log Book* Penangkapan Ikan (LBPI) adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. (Permen KP Nomor 33 tahun 2021)
- *Log Book* Penangkapan Ikan merupakan elemen penting dalam upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan khususnya tata kelola perikanan tangkap.
- Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan *log book* penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA).
- Data kapal penangkap ikan terdaftar dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator menggunakan tahun dasar 2022.

FORMULA PERHITUNGAN:

$$\% \text{ Kapal Penangkap Ikan yang menyampaikan LBPI} = \frac{\text{Jumlah kapal penangkap ikan menyampaikan LBPI}}{\text{Total kapal penangkap ikan SILAT+SIMKADA}} \times 100$$

PERSENTASE KAPAL PENANGKAP IKAN YANG MENYAMPAIKAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN (PERSEN)

Alur Proses

INPUT

- Data kapal izin pusat dan izin daerah yang menyampaikan LBPI dan terinput ke SILOPI (manual/elektronik)

PROSES

- Rekapitulasi jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan LBPI

OUTPUT

- Penghitungan persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan LBPI (persen)

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	75%



TINGKAT KUALITAS LAPORAN PEMANTAUAN DIATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (NILAI)

DESKRIPSI :

- Pemantau di atas Kapal melaporkan hasil pemantauan secara elektronik kepada Direktur Jenderal. (Permen KP Nomor 33 Tahun 2021)
- Tujuan indikator ini adalah untuk melihat tingkat kualitas data yang disampaikan melalui laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sehingga data hasil analisis yang digunakan dapat dipergunakan sebagai salah satu nahan kebijakan.
- Indikator ini merupakan penilaian kesesuaian atas laporan hasil verifikasi pemantau di atas kapal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- Komponen Penilaian pertama untuk Indikator ini adalah kesesuaian atas laporan hasil verifikasi pemantau di atas kapal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- Komponen Penilaian kedua untuk Indikator ini adalah keterlaksanaan analisa data sumber daya ikan sesuai dengan jenis Analisa yang digunakan, kelompok jenis ikan yang dianalisis, serta lokasi pengelolaan di WPPNRI.

FORMULA PERHITUNGAN:

Formula A1

Formula (Laporan Pemantauan di Kapal Penangkap Ikan) : $\text{Tingkat Validitas} = (\sum_{\text{var1}} + \sum_{\text{var2}} + \sum_{\text{var3}} + \sum_{\text{var4}} + \sum_{\text{var5}}) \times 100\%$

Keterangan:

Var 1 = Waktu Pengiriman Laporan (bobot 15)

Var 2 = Mencatat Aktivitas Kegiatan Selama di Atas Kapal (bobot 35)

Var 3 = Mencatat Hasil Sampling Tangkapan Ikan (bobot 15)

Var 4 = Mencatat Hasil tangkapan sampingan (bobot 10)

Var 5 = Dokumentasi peralatan kapal, dan aktifat penangkapan (bobot 25)

Formula A2

Formula (Laporan Pemantauan di Kapal Pengangkut Ikan) : $\text{Tingkat Validitas} = (\sum_{\text{var1}} + \sum_{\text{var2}} + \sum_{\text{var3}} + \sum_{\text{var4}}) \times 100\%$

Keterangan:

Var 1 = Waktu Pengiriman Laporan (bobot 15)

Var 2 = Mencatat Aktivitas Kegiatan Selama di Atas Kapal (bobot 45)

Var 3 = Mencatat Hasil Sampling Tangkapan Ikan (bobot 20)

Var 4 = Dokumentasi Peralatan Kapal, Dan Aktifkat Penangkapan (bobot 20)

Kriteria Nilai :

Interval (%)	Kriteria Nilai
81-100	: Sangat Baik
61-80	: Baik
41-60	: Cukup
21-40	: Buruk
0-20	: Sangat Buruk



TINGKAT KUALITAS LAPORAN PEMANTAUAN DIATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (NILAI)

KOMPONEN A

$$\text{Komponen A} = \frac{A1 + A2}{2}$$

KOMPONEN B

Formula (Data yang telah dilakukan analisis)

$$\text{Persentase Analisa Data SDI} = \sum_{WPP} (V_1 + V_2 + V_3) \times 100\%$$

Keterangan:

WPP = Lokasi Pengelolaan WPPNRI

V_1 = Analisa komposisi tangkapan kelompok tuna

V_2 = Analisa sebaran API kelompok tuna

V_3 = Analisa jumlah trip kelompok tuna

$$\text{Tingkat Kualitas Laporan (\%)} = \frac{\text{Komponen A} + \text{Komponen B}}{2}$$

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	86,5



PERSENTASE HARI LAYAR PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (PERSEN)

DESKRIPSI :

- Pemantau di atas Kapal melaporkan hasil pemantauan secara elektronik kepada Direktur Jenderal. (Permen KP Nomor 33 Tahun 2021)
- Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disebut Pemantau di atas Kapal adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah dan memiliki kompetensi dalam kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan. (Permen KP Nomor 33 Tahun 2021)
- Indikator ini menunjukkan persentase jumlah hari layar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang di pantau oleh Pemantau di wilayah RFMO's dan WPPNRI

FORMULA PERHITUNGAN :

$$\% \text{ Hari Layar} = \frac{\sum \text{Hari Layar Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dipantau}}{\sum \text{Target Hari Layar Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dipantau}} \times 100\%$$

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100



PERSENTASE KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN YANG TERDAFTAR DI RFMOs YANG DILAKUKAN PEMANTAUAN (PERSEN)

DESKRIPSI :

- Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. (Permen KP Nomor 33 Tahun 2021)
- Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah dan memiliki kompetensi dalam kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan. (Permen KP Nomor 33 Tahun 2021)
- Indikator ini menunjukkan persentase pemenuhan kewajiban pemantauan di kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPPNRI/Laut Lepas berdasarkan surat nomor: B.1148/DJPT.2/TU.210/II/2023 tentang Rencana Penempatan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan TA 2025

FORMULA PERHITUNGAN:

$$\% \text{ pemantauan kapal} = \frac{\sum \text{kapal perikanan yang dipantau}}{\sum \text{kapal yang harus dipantau}} \times 100\%$$

PERSENTASE KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN YANG TERDAFTAR DI RFMOs YANG DILAKUKAN PEMANTAUAN (PERSEN)

Kapal yang harus dipantau merupakan kapal yang tercantum berdasarkan Surat Edaran Nomor B.88/DJPT.2/TU.210/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Kapal yang Ditempatkan Pemantau Tahun 2025. Pengaturan penempatan pemantau di atas kapal tersebut diatur berdasarkan 4 bagian, yaitu:

1. Kapal penangkap yang terdaftar IOTC/ CCSBT
2. Kapal penangkap yang terdaftar WCPFC
3. Kapal penangkap berdasarkan verifikasi kepatuhan Logbook
4. Kapal pengangkut yang terdaftar Pilot Project Transshipment

No	Kapal yang Harus Dipantau	Target Persentase
1.	Kapal penangkap di IOTC/ CCSBT	5%
2.	Kapal penangkap di WCPFC	100%
3.	Kapal penangkap hasil verifikasi kepatuhan Logbook	1%
4.	Kapal pengangkut di Pilot Project Transshipment	100%

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100%



PRESENTASE POSISI/REKOMENDASI/PRAKARSA INDONESIA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BERUAYA JAUH YANG DITERIMA DI FORUM REGIONAL (PERSEN)

DEFINISI :

- Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh merupakan adalah ikan yang beruaya dari ZEE ke laut lepas yang jangkauannya dapat melintasi perairan beberapa samudera
- Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (UNCLOS 1982)
- Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (UNCLOS 1982)
- Amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh
- Dalam rangka menghadiri pertemuan/forum perikanan regional, Delegasi RI wajib menyusun pedoman Delegasi RI agar tercipta keseragaman posisi Delegasi RI dan koordinasi antar unit kerja dan Kementerian/Lembaga pemerintah terkait
- Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang dan memuat posisi Indonesia terhadap isu yang dibahas pada forum regional
- Indikator ini menunjukkan presentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum perikanan regional
- Metode penghitungannya adalah dengan cara membandingkan jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional dengan jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa yang diusulkan

PRESENTASE POSISI/REKOMENDASI/PRAKARSA INDONESIA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BERUAYA JAUH YANG DITERIMA DI FORUM REGIONAL (PERSEN)

Formula Perhitungan

$$\text{Presentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh yang diterima di Forum Regional (\%)} = \frac{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional}} \times 100$$

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	DIT. PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100%



PERSENTASE PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN (PERSEN)

Deskripsi :

- Laut Pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia)
- Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). Sedangkan menurut UNCLOS 1982, Laut Teritorial adalah garis baseline atau garis pangkal dasar yang lebarnya sekitar 12 mil laut.
- Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia)
- Indikator yang menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)
- Pelaksanaan pengelolaan digambarkan dengan penyusunan/reviu/pelaksanaan rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pelaksanaan koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI
- Pencapaian penyusunan/reviu RPP dihitung dengan membandingkan jumlah dokumen yang tersusun dengan jumlah target dokumen yang akan disusun pada tahun berjalan.
- Pencapaian pelaksanaan operational LPP/UPP WPPNRI dihitung dengan mengitung pertemuan LPP /UPP WPPNRI yang dilaksanakan.
- Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan menghitung rata-rata dari penyusunan atau reviu RPP WPPNRI, nilai operational LPP WPPNRI, dan pengkajian SDI.



PERSENTASE PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN (PERSEN)

Formula Perhitungan : Capaian Penyusunan/Reviu RPP (A) (%) = $\frac{\text{Jumlah dokumen RPP yang tersusun/tereviu}}{\text{Jumlah target dokumen RPP yang tersusun/tereviu}} \times 100\%$

Capaian Kinerja LPP WPPNRI (B) (%) = $\frac{\text{Realisasi pertemuan UPP di WPPNRI}}{\text{Target pertemuan UPP di WPPNRI}} \times 100\%$

WPPNRI yang dihitung Pengkajian Stok Ikan (C) (%) = $\frac{\text{Realisasi WPPNRI yang dikaji SDI}}{\text{Jumlah WPPNRI (Laut)}} \times 100\%$

Tingkat Pengelolaan (%) = $\frac{A + B + C}{3}$

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	81%



PERSENTASE HARVEST STRATEGY DI LAUT TERITORIAL, DAN PERAIRAN KEPULAUAN YANG DISUSUN (PERSEN)

Deskripsi :

- Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). Sedangkan menurut UNCLOS 1982, Laut Teritorial adalah garis baseline atau garis pangkal dasar yang lebarnya sekitar 12 mil laut.
- Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia)
- Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia
- Dokumen Harvest Strategy merupakan dokumen teknis yang mengatur strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) khususnya RPP Jenis Ikan.
- Penyusunan Harvest Strategy dilakukan mengikuti Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan tertentu.
- Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menghitung persentase dokumen Harvest Strategy yang disusun di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan.



PERSENTASE HARVEST STRATEGY DI LAUT TERITORIAL, DAN PERAIRAN KEPULAUAN YANG DISUSUN (PERSEN)

Formula Perhitungan :

$$\text{Capaian Penyusunan HS (A) (\%)} = \frac{\text{Jumlah dokumen Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan yang disusun}}{\text{Target dokumen Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan yang akan disusun}} \times 100\%$$

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	DIT. PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	77 %



PERSENTASE PELAKSANAAN KERJA SAMA BILATERAL, MULTILATERAL, DAN REGIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI LAUT TERITORIAL, DAN PERAIRAN KEPULAUAN (PERSEN)

Deskripsi

- Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia
- Indikator ini menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam kerjasama di tingkat bilateral, multilateral, dan regional terkait pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan.
- Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. identifikasi mitra kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di masing-masing WPPNRI;
 2. penyiapan bahan kerjasama pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial dan perairan kepulauan;
 3. analisis, identifikasi, dan kajian bahan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan
 4. partisipasi dalam kerja sama bilateral, multilateral, dan regional
 5. perumusan kerja sama evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
- Metode penghitungan adalah merata-ratakan capaian di masing-masing kerjasama.

PERSENTASE PELAKSANAAN KERJA SAMA BILATERAL, MULTILATERAL, DAN REGIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI LAUT TERITORIAL, DAN PERAIRAN KEPULAUAN (PERSEN)

Formula Perhitungan : $C_i(\%) = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$

Keterangan:

C_i = Persentase capaian kerjasama ke-i tahun berjalan

X_i = capaian kerjasama ke-n tahun berjalan

Y_i = target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	DIT. PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	82 %



PERSENTASE PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZEEI DAN LAUT LEPAS (PERSEN)

DEFINISI :

- Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (UNCLOS 1982).
- Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (UNCLOS 1982).
- Komponen Pertama Indikator ini adalah pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut ZEEI dan laut lepas per tahun selama periode pengelolaan 2021-2026 melalui:
 - a. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 571, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
 - b. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715
 - c. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik
 - d. Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik.
- Komponen kedua Penilaian Indikator ini adalah keterlaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan sumber daya ikan berdasarkan lokasi pengelolaan WPPNRI.



PERSENTASE PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZEEI DAN LAUT LEPAS (PERSEN)

Formula Perhitungan :

Komponen A

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran A (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A}} \times 100$$

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran B (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B}} \times 100$$

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran C (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C}} \times 100$$

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran D (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D}} \times 100$$

$$\text{Presentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (\%)} = \frac{\text{Capaian Rencana Aksi (Sasaran A + Sasaran B + Sasaran C + Sasaran D)}}{4}$$

Keterangan:

- Rencana Aksi Sasaran A = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
- Rencana Aksi Sasaran B = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715
- Rencana Aksi Sasaran C = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik
- Rencana Aksi Sasaran D = Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik

Komponen B

$$\text{Rekomendasi Kebijakan SDI} = \sum_{WPP} \frac{\text{Rekomendasi Kebijakan yang disusun}}{\text{Target Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

Perhitungan Akhir

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Pelaksanaan Pengelolaan} \\ &\text{Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (\%)} \\ &= \frac{\text{Komponen A} + \text{Komponen B}}{2} \end{aligned}$$



PERSENTASE PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZEEI DAN LAUT LEPAS (PERSEN)

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	DIT. PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	85



PERSENTASE WPPNRI PERAIRAN DARAT YANG STATUS PENGELOLAANNYA MENINGKAT (PERSEN)

DEFINISI:

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah WPPNRI Perairan Darat yang Nilai Pengelolaannya Meningkat, dimana dalam penentuan nilai pengelolaan tersebut menggunakan *tools Ecosystem Approach to Fisheries Mangament* (EAFM) di Perairan Darat.

FORMULA PERHITUNGAN:

$$\text{Persentase WPPNRI PD dengan Nilai Pengelolaan Meningkat (\%)} = \frac{\text{Nilai Composite Domain Indicator WPPNRI PD yang meningkat}}{\text{WPPNRI PD yang menjadi target tahunan}} \times 100$$

Penjelasan:

- ❖ Target RPJMN per 5 Tahun (2025-2029) Adalah 14 WPPNRI Perairan Darat, sehingga pada Tahun pertama yaitu Tahun 2025 Timja PP Darat memiliki target 3 WPPNRI PD
- ❖ Perhitungan Nilai yang meningkat berdasarkan data eksisting yang telah di capai pada tahun 2024

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	3 WPPNRI Perairan Darat (100 Persen)

PERSENTASE PROFIL PENGELOLAAN PERIKANAN WPPNRI PERAIRAN DARAT YANG TERSUSUN (PERSEN)

DEFINISI:

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang diperbaharui.

FORMULA PERHITUNGAN:

$$\text{Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Diperbaharui (\%)} = \frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang diperbaharui}}{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang diperbarui yang menjadi target tahunan}} \times 100$$

PENJELASAN:

- ❖ Target RPJMN per 5 Tahun (2025-2029) Adalah 14 WPPNRI Perairan Darat, sehingga pada Tahun pertama yaitu Tahun 2025 Timja PP Darat memiliki target 3 WPPNRI PD
- ❖ Perhitungan Jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang diperbaharui dihitung berdasarkan Profil WPPNRI PD eksisting yang telah disusun pada tahun 2024

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	3 WPPNRI Perairan Darat (100 Persen)



NILAI PM SAKIP DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

DEFINISI:

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

FORMULA PERHITUNGAN: Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (nama satker).

Satuan	:	NILAI
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	88,2



IP ASN DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN (INDEKS)

DEFINISI:

- IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018);
- Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni :
 - Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
 - Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
 - Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
 - Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi : Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

FORMULA PERHITUNGAN:

IP ASN Dit.PSDI = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

Keterangan
TK. : Tingkat Kemandirian
AF : Penilaian aspek pembangunan sarana prasarana
APE : Penilaian aspek produksi dan ekonomi
AKIb : Penilaian aspek kelembagaan
ASL. : Penilaian aspek sosial dan lingkungan

Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	84,5

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN (PERSEN)

DEFINISI:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan.

FORMULA PERHITUNGAN:

$$\% \text{ RHP} = \text{Nt}/\text{N} \times 100$$

RHP : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen tindaklanjutnya oleh Direktorat PSDI

N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada PSDI

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	86



NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT PENGELOLAAN SDI (INDEKS)

DEFINISI:

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

FORMULA PERHITUNGAN:

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	88,8



PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN (PERSEN)

DEFINISI:

Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

FORMULA PERHITUNGAN:

Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
(1)Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran;
(2)Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
(3)Ketepatan jadwal penarikan anggaran

Penyerapan: $\text{Realisasi/Pagu Anggaran} \times 100\%$

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat PSDI
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	98,6



DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Terimakasih